



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 40173 Faxsimile (0645) 45310

Nomor : 420 / *543* / 2023
Lamp : 1 (Satu) Eks
Hal : **Izin Operasional SD IT Iskandar Muda**

Lhoksukon, 03 Februari 2023

Kepada Yth,
Kepala SD IT Iskandar Muda
di-
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SD IT Iskandar Muda Nomor : 278/ 421.2/SD.IM/XII / 2022 Tanggal 12 Desember 2022 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD IT Iskandar Muda Kecamatan Dewantara .
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : **SD IT Iskandar Muda**
Tahun Pendirian : 1986
NPSN : 10106160
Dikelola Oleh : Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pupuk Iskandar Muda Aceh Kabupaten Aceh Utara
Alamat : Jalan Singgalang No. 8 Komplek Perumahan PT.PIM Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Administrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 2 (Dua) tahun sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025 , apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.

4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Dewantara.
4. Arsip.